



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 461/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE TAHUN 2023-2027

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu dan relevansi, pemerataan dan perluasan akses, peningkatan dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, desentralisasi pendidikan dan demokratisasi pendidikan yang mendapat dukungan dari seluruh masyarakat dan pihak yang terkait dengan pendidikan nasional di Kalimantan Timur, perlu dibentuk Pengurus Dewan Pendidikan yang dilakukan secara melembaga dan terorganisir agar berfungsi, bermanfaat dan berdampak secara optimal dan signifikan bagi Pendidikan Nasional Indonesia;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 194 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang menyatakan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2023-2027 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.176/2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2023-2027;

Memperhatikan : Surat Keputusan Panitia Seleksi Nomor 003/SK/PANSEL-DPPKT/2023 tentang Penetapan Calon Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (DPPKT) Periode 2023-2027 atas Hasil Penilaian Presentasi dan Wawancara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2023-2027, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Dewan Pembina mempunyai tugas:
 - a. memberikan pembinaan dan arahan tentang kebijakan umum terhadap Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - b. memberikan arahan Program Pengembangan Pendidikan di Kalimantan Timur.
 2. Dewan Penasehat bersama Dewan Pengurus mempunyai tugas:
 - a. memberi pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan penilaian arah kebijakan serta program kegiatan strategis pendidikan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. mendukung penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu, adil, demokratis, transparan dan terbuka baik berupa pemikiran, gagasan, finansial maupun tenaga ahli dan pengembangan jaringan;
 - c. mengendalikan penyelenggaraan, pelayanan dan keluaran pendidikan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik bidang pendidikan;
 - d. melayani advokasi, asistensi dan konsultasi serta pendampingan dalam rangka penyelenggaraan, pelayanan dan pelaksanaan pendidikan bermutu, adil, terbuka transparan, akuntabel dan demokratis;
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan program Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
 - f. mediator antara masyarakat, eksekutif dan legislatif berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, pelayanan pendidikan dan penentuan kebijakan dalam program pendidikan;
 - g. meningkatkan mitra kerja masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam perencanaan, pemantauan, pengawasan dan penilaian kebijakan serta program pendidikan dan pencapaian kegiatan pendidikan;

- h. menyelenggarakan program kegiatan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang telah ditetapkan;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian program yang telah dilaksanakan;
- j. membuat usulan terhadap percepatan peningkatan mutu pendidikan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KETIGA : Pengurus tersebut dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-perundang dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Juni 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
3. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI


NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/K. 461/2023 TENTANG
PENETAPAN PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE
TAHUN 2023-2027

SUSUNAN PERSONIL PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE TAHUN 2023-2027

- Pembina : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur
- Penasehat : 1. Prof. Dr. H. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd
2. Drs. H. Musyahrim, MM
3. Drs. H. Syafruddin Pernyata, M.Hum
4. Drs. H. Abdul Hadi, M.Si
5. Drs. H. Kukuh, M.Pd
- Ketua : Adjrin, S.Pd., MM
- Wakil Ketua : Dr. Rahmadi, M.Pd
- Sekretaris : Dr. Sudarman, S.Pd., M.Pd
- Bendahara : Dr. Hj. Masyni, S.Pd., M.Pd
- Anggota : 1. Dr. Budi Rahardjo, M.S
2. Dr. Sugeng, M.Pd
3. Dr. Suhaimi, M.Pd
4. Rihartanto, ST., M.Si
5. Dra. Hj. Ida Farida, M.Ed
6. Dra. Dayang Djunaida Dewi Yudianti, M.Pd
7. Dr. H. Achmad Ruslan Afendi, M.Ag
8. Dr. Sirajuddin, ST
9. Dr. Desy Rusmawaty, S.Pd., M.A
10. Mushadi Iksan, M.Ed
11. Dr. Abdul Rozak Fahrudin, M.Pd
12. Drs. Suprijadi, M.Pd
13. Dr. Rediyono, SH., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR